

PERUBAHAN SISTEM PERLAKUAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Oleh :

Menik Chumaidah

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember)_

Abstrak

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi rehabilitasi, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat istilah diversi dan keadilan restorative atau sering dikenal dengan istilah *Restorative Justice*, istilah baru tersebut tidak terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara anak dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dengan adanya diversi dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hokum, untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversi, Restoratif Justice

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dikemudian hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Oleh karena itu anak dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Dalam kenyataan hidup sehari-hari ternyata adakalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Studi tentang hukum pidana anak menjadi sangat perlu dalam konteks semakin tingginya palaku kriminal di bawah umur. Perlakuan terhadap mereka, selama dalam proses hukum maupun dalam

pidanaannya sampai pada kesempatan anak di lembaga pemasyarakatan haruslah memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal muda usia yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Hal ini tentunya untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan pada saat anak bebas dari LAPAS tidak menjadi seorang penjahat yang tindakannya lebih brutal daripada sebelumnya.

Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan. Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembahasan

Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian pula halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana, Roeslan Saleh menyatakan pendapatnya bahwa :

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.¹⁾

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana, disamping harus melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, dalam diri orang tersebut harus terdapat adanya kesalahan-kesalahan yang

¹⁾ Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: hlm.90

sudah ditentukan oleh Undang Undang. Sedangkan untuk kemampuan bertanggung jawab dapat ditentukan oleh adanya aksi dan kehendak yang dapat membedakan antara tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan Undang Undang atau tidak, baik yang sengaja (*dolus*) atau karena ada kealpaan atau ketidak sengaja (*alpa*). Terkait hal tersebut, menurut Roeslan Saleh bahwa :

Orang yang mampu bertanggungjawab itu memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.²⁾

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Dalam ilmu hukum pidana keadaan batin dari seseorang terutama pelaku, merupakan suatu kondisi yang turut diperhitungkan dalam masalah kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang yang terganggu jiwanya karena cacat atau karena penyakit, maka orang itu tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga para pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana dan tidak ada alasan penghapusan pidananya, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan perbuatannya. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah yang namanya sidang anak, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sidang anak ini berbeda dengan sidang dewasa. Proses hukum acara dan hukuman yang dijatuhkan,

²⁾ Ibid, hlm.91

kemudian bentuk pidana yang bisa dijatuhkan kepada si anak serta perlakuan (*treatment*) ketika dia menjalani masa pidananya selaku anak didik di lembaga pemasyarakatan.

1. Anak menjadi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Dalam terminologi hukum kenakalan atau penyimpangan yang dilakukan oleh seorang anak, sekarang dikenal dengan sebutan ABH. Mengutip Paul Moedikno, Lamarta Surbakti dalam tesisnya merumuskan pengertian *juvenile delinquency* sebagai berikut :

- a) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
- b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan, mode “*you can see*” dan sebagainya.
- c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Faktor-faktor kenakalan remaja menurut Santrock, lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

- a. Identitas (catatannya sebelumnya ada “ular-ular” dengan bahasa yg lebih sederhana)
- b. Kontrol diri
- c. Usia
- d. Jenis kelamin
- e. Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah
- f. Proses keluarga
- g. Pengaruh teman sebaya
- h. Kelas sosial ekonomi
- i. Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal

2. Mengenal Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Anak.

Proses Diversi bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari Diversi adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka dapatkah anak-anak tersebut mendapat kehidupan layaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga permasyarakatan.

Diversi, merupakan aturan ke-11 *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal ayat (1) 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini.

Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidangan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pertemuan secara bersama untuk berdiskusi atau musyawarah. Tentunya musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi si orang tua secara khususnya. Sama seperti halnya dengan Konsep Diversi yang memang belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Restorative Justice merupakan suatu konsep yang

pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses restorative justice bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya.

3. Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak

Menurut ketentuan hukum pidana, seseorang atau subjek hukum pidana lain yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya baik yang dilakukan karena sengaja atau karena kelalaian. Dalam keelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kenyataannya di lapangan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak.

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas bahwasanya anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Walaupun anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi cara mempertanggungjawabkannya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda, oleh karena sebelum dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, harus melalui tahapan diversi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Apabila tahapan diversi telah dilalui dan gagal, maka penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi rehabilitasi, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat istilah diversi dan keadilan restorative atau sering dikenal dengan istilah *Restorative Justice*, istilah baru tersebut tidak terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara anak dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dengan adanya diversi dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan Diversi bertujuan :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012](#). Meskipun demikian, memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan pada kasus yang bisa diupayakan diversi yaitu :

- 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ; dan

2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Dalam *Beijing Rules* pada aturan 11 dijelaskan bahwa :

“Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the out set and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”³

Dari ketentuan pada aturan 11 *Beijing rules* di atas diversifikasi sejatinya bertujuan untuk menghambat atau mengurangi efek negatif (stigma) yang ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana. Adapun diversifikasi ini biasanya diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran ringan di mana keluarga, sekolah atau institusi sosial informal lainnya telah bertindak dengan cara yang layak dan konstruktif. Pada akhirnya, efektif atau tidaknya diversifikasi dan *restorative justice* sangat tergantung pada bagaimana aparat sistem peradilan pidana dan masyarakat menegakkan dan melaksanakannya, jika tidak *restorative justice* dan diversifikasi hanya merupakan ketentuan-ketentuan yang bagus di atas kertas, namun tumpul dalam implementasinya. Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, meliputi :

Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.⁴⁾

Dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum

³⁾ [Kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/965-penerapan-diversi-dan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak](http://kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/965-penerapan-diversi-dan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak), diakses pada tanggal 6 Desember 2016

⁴⁾ <http://wachjoe.wordpress.com/2013/04/17/analisis-uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak-2/> diakses tanggal 18 Nopember 2016

yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, meliputi :

Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.⁵⁾

Undang-undang ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Proses penanganan terhadap tindak pidana terhadap anak termasuk anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas jalan pada prinsipnya sama dengan hukum acara pidana yang berlaku pada umumnya, walaupun terdapat beberapa perbedaan karena subjeknya dalam hal ini adalah anak. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Berikut ini penulis uraikan proses penanganan tindak pidana anak sebagai pelaku :

Proses penyelesaian pidana diawali dengan tahap penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut

⁵⁾ <http://wachjoe.wordpress.com/2013/04/17889/analisis-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak-2/> diakses tanggal 18 Nopember 2016

cara yang diatur oleh dalam Undang-Undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dasar hukum penyidikan terhadap anak adalah pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa :

- 1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak ; dan
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- 4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib

meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima

Dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa :

- 1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan

Dalam melakukan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa : (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa :

- 1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;

- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa :

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan, sebagai pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Penyerahan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan adalah suatu hal yang penting dalam Hukum Acara Pidana, karena dalam peristiwa tersebut menentukan nasib perkara pidana yang bersangkutan, artinya memberikan hukuman kepada tersangka maupun menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Hakim dalam peradilan sidang anak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 43 sampai pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi hakim tingkat pertama, hakim banding, hakim kasasi dan hakim peninjauan kembali. Dalam ketentuan pasal 43 Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat

ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan (c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

- 1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- 2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- 3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti

Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Sidang anak berbeda dengan sidang dewasa, Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang

dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk :

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. melakukan kegiatan rekreasional;
4. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
6. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Di dalam sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta diupayakan diversi, dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sidang anak berbeda dengan sidang dewasa, Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- 2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan. Laporan sebagaimana dimaksud berisi : a) data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b) latar belakang dilakukannya tindak pidana; c) keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d) berita acara Diversi; dan e) kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- 2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- 3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya : (a) Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau (b) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.